

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Desentralisasi yang berfokus pada tingkat kabupaten dan kota membuka kesempatan bagi daerah untuk mengelola pemerintahannya secara kreatif, produktif, dan inovatif. Melalui kebijakan ini, berbagai potensi unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, dan sektor lainnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan ekonomi masyarakat tersebut pada akhirnya dapat mempercepat tercapainya kesejahteraan sesuai dengan konsep *welfare state* atau negara kesejahteraan. Selain itu, desentralisasi melalui pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sebagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, otonomi daerah memungkinkan pemerintah dan masyarakat setempat untuk mengelola wilayahnya secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Hildawati et al., 2024:55).

Menurut UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang

diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

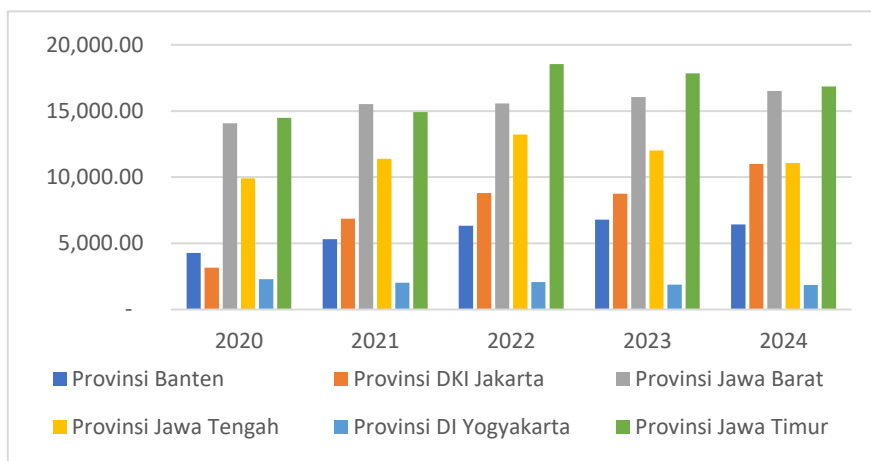
Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki instrumen perencanaan keuangan daerah yang di sebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD menjadi landasan yuridis bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, sekaligus berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal yang menunjukkan arah serta prioritas pembangunan daerah.

Desentralisasi dan otonomi daerah yang didukung oleh pengelolaan keuangan daerah melalui APBD bertujuan sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas pembangunan di berbagai sektor. Melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi wilayahnya guna memperbaiki kualitas layanan publik dan mempercepat pemerataan pembangunan. Pada akhirnya, esensi dari desentralisasi fiskal dan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah sebagai penopang perekonomian nasional (Mardiasmo, 2018).

Salah satu komponen terpenting dalam APBD adalah belanja modal. Belanja Modal berfungsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya dapat

mendorong kesejahteraan masyarakat. Belanja modal merupakan investasi sektor publik yang diwujudkan melalui pengadaan aset tetap berwujud dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun (Simamora et al., 2024).

Menurut BPS (2025), Pulau Jawa merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Jumlah penduduk yang banyak di wilayah Pulau Jawa ini menandakan tingginya intensitas pembangunan ekonomi. Pulau Jawa terdiri dari 6 (enam) Provinsi diantaranya Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur. Seluruh wilayah tersebut memiliki tingkat populasi yang bervariasi, sehingga intensitas pembangunan di wilayah-wilayah tersebut juga berbeda-beda. Kondisi tersebut mengakibatkan tingkat belanja modal di setiap wilayah tersebut berbeda-beda. Berikut merupakan belanja modal setiap Provinsi di Pulau Jawa tahun 2020-2024.



Sumber : DJPK (2024), data diolah penulis

Gambar 1.1
Belanja Modal setiap Provinsi di Pulau Jawa tahun 2020-2024 (dalam Milyar Rupiah)

Berdasarkan Gambar 1.1, belanja modal provinsi di Pulau Jawa selama periode 2020–2024 menunjukkan adanya perbedaan alokasi belanja modal yang cukup signifikan. Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Barat mengalami pertumbuhan belanja modal yang stabil dan konsisten dibandingkan provinsi lainnya, tanpa mengalami penurunan sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2021, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan belanja modal tertinggi dibandingkan provinsi lainnya yang menunjukkan tingkat belanja modal relatif lebih rendah. Tingginya belanja modal ini karena adanya pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mendukung bergeraknya aktivitas ekonomi dan menjadi upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sangat diperlukan di masa pandemi (Bank Indonesia, 2021).

Pengalokasian belanja modal harus memadai disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2025). Namun, fenomena yang terjadi adalah peningkatan belanja modal seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat seperti yang dijelaskan di atas tidak sejalan dengan pertumbuhan pendapatan daerah yang fluktuatif. Menurut data dari (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024), total pendapatan seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini tidak sejalan dengan peningkatan belanja modal yang terus terjadi dari tahun 2020-2024. Ketidakseimbangan antara tren peningkatan belanja modal dan fluktuasi bahkan penurunan pendapatan daerah ini menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan normatif dan realitas implementasi fiskal daerah.

Sebagian besar pemerintah daerah masih bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD) sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum sepenuhnya mampu menopang kemandirian fiskal. TKD merupakan instrumen utama pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan daerah yang salahsatunya mencakup Dana Perimbangan, berperan dalam menjaga pemerataan kapasitas fiskal antardaerah. Melalui pemanfaatan TKD yang optimal, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas belanja, baik pada sektor infrastruktur, pelayanan dasar, maupun investasi sosial, serta mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel (Supriyanto, 2025)

Dana Perimbangan merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dirancang oleh pemerintah pusat untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah serta mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus yang berfungsi memastikan tersedianya kapasitas pendanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan, penyediaan layanan publik, serta pembangunan daerah. Dana Perimbangan memiliki keterkaitan dengan belanja modal karena merupakan salah satu sumber pendanaan yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan aset daerah yang bersifat jangka panjang guna mendukung peningkatan pelayanan publik. Dengan demikian, semakin tinggi Dana Perimbangan yang diterima

pemerintah daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan belanja modal (Taufiq et al., 2023).

Sejalan dengan beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Belanja Modal dipengaruhi oleh dana perimbangan. Penelitian Sugianoor & Saipudin (2023); Arsallya *et al.*, (2021); Wawo & Sulistyowati (2022); Taufiq *et al.*, (2023); Putri *et al.*, (2024); yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal, penelitian ini juga memandang bahwa dana perimbangan memiliki peran penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Berbeda dengan berbagai temuan tersebut, penelitian Pratiwi *et al.*, (2023) dan Elviza *et al.*, (2025) justru menemukan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Sementara penelitian Ulhaq & Sudrajat (2025) menemukan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan karena dana perimbangan lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja rutin, seperti belanja pegawai dan operasional pemerintahan, dibandingkan untuk investasi aset tetap.

Faktor lain yang mempengaruhi peningkatan pembiayaan pembangunan daerah, pemerintah daerah dapat memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagai sumber pembiayaan yang berasal dari selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja daerah pada satu periode anggaran. Pemanfaatan SiLPA secara tepat dapat mendukung keberlanjutan pembiayaan pembangunan, khususnya dalam mendanai belanja modal, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Arsallya et al., 2021).

Dukungan pembiayaan pembangunan juga dapat diperoleh melalui penerimaan pembiayaan daerah, yaitu sumber dana tambahan yang diperoleh pemerintah daerah di luar penerimaan rutin untuk menutupi defisit anggaran atau membiayai program prioritas, seperti belanja modal atau kegiatan pembangunan yang tidak cukup didanai dari PAD dan dana perimbangan. Salah satu komponen utama penerimaan pembiayaan adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran yang belum digunakan dan dapat dimanfaatkan kembali pada tahun berikutnya (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022). SiLPA dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran, membiayai kegiatan lanjutan, atau mendukung program prioritas, termasuk proyek infrastruktur dan pengadaan aset tetap. Dengan fleksibilitas penggunaan tersebut, SiLPA membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana ke belanja modal, sehingga menjadi sumber pembiayaan jangka panjang yang strategis untuk pembangunan berkelanjutan (Lestari & Setiawati, 2025).

Sejalan dengan beberapa hasil penelitian terdahulu, penelitian Sugianoor & Saipudin (2023); Arsallya *et al.*, (2021); Dharmawan *et al.*, (2024); Ulhaq & Sudrajat (2025) yang menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal, penelitian ini juga memandang bahwa besarnya SiLPA mampu memberikan ruang fiskal tambahan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan aset. Namun berbeda dengan berbagai temuan tersebut, penelitian Lubis & Ritonga (2021); Satria *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa SiLPA tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa SiLPA menjadi

saldo awal atau penyesuaian periode berikutnya dan tidak secara langsung dialokasikan untuk peningkatan belanja modal. Sementara penelitian oleh Sinaga & Purba (2023) menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Hal tersebut disebabkan karena SiLPA lebih merefleksikan sisa anggaran akibat perencanaan yang kurang optimal atau keterlambatan realisasi program, sehingga penggunaannya tidak secara langsung diarahkan untuk pembiayaan belanja modal.

Selain Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pemerintah daerah juga memperoleh tambahan kapasitas fiskal melalui skema insentif yang diberikan berdasarkan kinerja. Salah satu bentuk insentif tersebut adalah Dana Insentif Daerah (DID) yang merupakan bagian dari komponen Transfer ke Daerah (TKD). DID berbeda dengan komponen TKD lainnya karena dana ini tidak diberikan secara otomatis, melainkan hanya kepada daerah yang berhasil mencapai kinerja tertentu dalam pengelolaan keuangan, pelayanan publik, dan pencapaian pembangunan. Manfaat DID bagi daerah adalah sebagai tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah, khususnya dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan dan pelayanan dasar publik, serta pencapaian kesejahteraan masyarakat dan target pembangunan nasional. Oleh karena itu, DID menjadi menarik untuk diteliti pengaruhnya terhadap belanja modal, karena cara pemberian dan penggunaannya berbeda dibandingkan dengan sumber dana lainnya.

Fenomena mengenai ketidakseimbangan belanja modal dan pendapatan daerah, serta ketidakkonsistenan temuan penelitian terdahulu mengenai pengaruh

Dana Perimbangan dan SiLPA menunjukkan adanya perbedaan hasil empiris yang menimbulkan *research gap* terkait hubungan kedua variabel tersebut dengan belanja modal. Sebagian penelitian menemukan bahwa Dana Perimbangan dan SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal, sementara penelitian lainnya menunjukkan bahwa hasil penelitian berpengaruh negatif dan penelitian lainnya tidak berpengaruh. Perbedaan ini menjadikan hubungan kedua variabel tersebut perlu dikaji kembali untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat. Di sisi lain, variabel Dana Insentif Daerah (DID) terhadap belanja modal masih relatif jarang diteliti, sehingga bukti empiris mengenai peran DID dalam memengaruhi belanja modal perlu dikaji lebih lanjut. Selain itu, Provinsi Jawa Barat menarik untuk diteliti karena merupakan daerah dengan penduduk terbanyak di Pulau Jawa, sehingga kebutuhan belanja modalnya tinggi. Hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Dana Perimbangan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dan Dana Insentif Daerah terhadap Belanja Modal (Survei pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2020-2024)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diketahui identifikasi atau perumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Dana Perimbangan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Dana Insentif Daerah (DID) dan Belanja Modal pada Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.

2. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Dana Insentif Daerah (DID) secara bersama-sama terhadap Belanja Modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.
3. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.
4. Bagaimana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.
5. Bagaimana pengaruh Dana Insentif Daerah (DID) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Dana Perimbangan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Dana Insentif Daerah, dan Belanja Modal Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024;
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Dana Insentif Daerah (DID) secara bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024;

4. Untuk mengetahui pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024;
5. Untuk mengetahui pengaruh Dana Insentif Daerah (DID) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.

1.4. Kegunaan Pengembangan Ilmu

1.4.1. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi sektor publik dan keuangan daerah, terutama mengenai Dana Perimbangan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Dana Insentif Daerah (DID), dan Belanja Modal.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk memperluas wawasan dan pemahaman mengenai pengaruh Dana Perimbangan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Dana Insentif Daerah (DID) terhadap Belanja Modal pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga melatih kemampuan analisis penulis dalam mengkaji fenomena keuangan publik secara empiris dan ilmiah.

2. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi tambahan bagi mahasiswa dan dosen, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik. Penelitian ini juga

dapat memperkaya sumber pustaka di perpustakaan kampus terkait pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan fiskal daerah.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat dalam mengevaluasi dan mengoptimalkan penggunaan Dana Perimbangan, SiLPA, dan DID untuk meningkatkan efektivitas belanja modal. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan keuangan yang lebih efisien dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik serta pembangunan daerah.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan, dan akuntabel. Selain itu, hasil penelitian dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana pemerintah agar lebih tepat sasaran dan berdampak positif bagi kesejahteraan publik.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian di Kota Tasikmalaya melalui website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia www.djpk.kemenkeu.go.id.

1.5.1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 9 bulan, dimulai pada bulan Oktober 2025 sampai bulan Juni 2026. Jadwal penelitian dapat dilihat pada lampiran 01.